

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pesat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan menimbulkan isu krusial mengenai urgensi perlindungan privasi data pribadi di Indonesia.¹ Kemajuan teknologi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia berdampak pada meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dari berbagai potensi pelanggaran atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.² Saat ini, data menjadi faktor penting yang memuat berbagai informasi pribadi yang sering kali digunakan dalam berbagai aktivitas platform digital.³ Data biasanya digunakan untuk mendapatkan layanan di sebuah media digital, di mana subjek data pribadi harus memberikan data pribadi kepada pihak pengendali data atau penyedia layanan digital yang mungkin tidak dapat menjamin keamanan data pribadi pelanggannya, sehingga berpotensi

¹ Yusuf Daeng, Nasri Linra, Atan Darham, Handrianto Derry, Risky Risandy Sianturi, Denny Martin, Rendy Pratama Putra, dan Hendi Saputra. "Pelindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Pelindungan Privasi." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Edisi No. 6 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2023, hlm. 2901.

² Evelyn Angelita Pinondang Manurung, dan Emmy Febriani Thalib, "Tinjauan Yuridis Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Edisi No. 2 Vol.04, Insitut Bisnis dan Teknologi Indonesia Denpasar, 2022, hlm.142-143.

³ *Ibid.*

menimbulkan penyalahgunaan data pribadi yang sulit dipertanggungjawabkan.⁴

Masyarakat pada umumnya, belum mengetahui dampak penyalahgunaan informasi, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi.⁵ Dengan demikian, pemerintah telah mengambil tindakan awal atas perlindungan data pribadi dengan melakukan pengesahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, sehingga pada kedepannya diharapkan Undang-Undang tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap subjek data pribadi.⁶

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dilatar belakangi oleh adanya pertimbangan yang tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NKRI 1945. Pada Pasal 28G ayat (1) UUD NKRI 1945 dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

⁴ *Ibid.*

⁵ Cindy Vania, Markoni, Horadin Saragih, dan Joko Widarto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data dan Keamanan Siber." *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Edisi No.3 Vol. 2, Universitas Esa Unggul, 2023, hlm.657.

⁶ *Ibid.* hlm. 658

asasi”.⁷ Dengan demikian, perlindungan data pribadi bertujuan tidak hanya untuk menjamin kesadaran dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, tetapi juga untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri individu dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.⁸ Hal ini menegaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin hak dan perlindungan pribadi warga negaranya.

Salah satu data pribadi yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dengan cara yang unik adalah data biometrik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 membagi dua jenis data pribadi yakni data pribadi bersifat spesifik dan data pribadi bersifat umum.⁹ Penegasan pembagian ini diatur lebih lanjut di Pasal 4 ayat (2) bahwa data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Mengingat sifat data biometrik adalah pribadi dan sensitivitas, maka pemrosesan dalam pengambilan data biometrik harus sesuai dengan asas perlindungan, kehati-hatian, kepastian hukum. Pemrosesan dalam

⁷ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Jeane Neltje Saly, Halena Artamevia, Kendelif Kheista, Barnabas Juni Saputra Gulo, Evelyn Abigail Rhemrev, dan Michelle Christie, “Analisis Pelindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022.” *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Edisi No. 3 Vol. 1, Universitas Tarumanegara, 2023, hlm. 146.

⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

¹⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

pengambilan data pribadi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut pada ayat (2) yang menyatakan bahwa pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan serta pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya serta menjamin hak Subjek Data dan dilakukan secara akurat.¹¹ Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik pengumpulan data pribadi, salah satunya data biometrik, tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi, maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 membagi menjadi tiga pihak yakni pengendali data pribadi, prosesor data pribadi dan subjek data pribadi. Menurut Pasal 1 angka 4 "Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi".¹² Selanjutnya, Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.¹³ Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 6

¹¹ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

¹² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

¹³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

menjelaskan definisi subjek Data Pribadi yakni orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.¹⁴

Menilik permasalahan pada bulan Mei tahun 2025, terungkap fakta bahwa terjadi Praktik Pemindaian Iris Mata di Bekasi dan Depok yang menimbulkan suatu pertanyaan mendalam mengenai implementasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Indonesia. Situs web berita Tempo.co mengungkapkan bahwasanya PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara merupakan entitas yang menaungi kedua layanan digital yakni Worldcoin dan WorldID di Indonesia.¹⁵

Worldcoin adalah proyek mata uang kripto (WLD), sedangkan WorldID adalah suatu proyek yang dikembangkan oleh Tools for Humanity (TFH) dengan tujuan untuk membangun sistem identitas digital terdesentralisasi.¹⁶ Sistem ini memungkinkan individu dapat membuktikan identitasnya secara sah melalui verifikasi biometrik berbasis pemindaian iris mata yang memungkinkan pengguna membuktikan bahwa mereka adalah manusia, bukan robot atau AI secara anonim di dunia digital.¹⁷ Kedua layanan ini

¹⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

¹⁵ Adi Warsono, M. Faiz Zaki, Hammam Izzudin, Deafara Dhanya, dan Amelia Rahuma Sari, “Fakta-Fakta Warga Scan Retina Mata untuk Dapat Uang dari Worldcoin”, terdapat dalam <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-warga-scan-retina-mata-untuk-dapat-uang-dari-worldcoin-1364327>. Diakses terakhir tanggal 14 Oktober 2025.

¹⁶ Hanifah Dwi Jayanti, “Komdigi Bekukan Worldcoin, Pakar: Pengumpulan Data Pribadi Harus Patuhi Regulasi”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/komdigi-bekukan-worldcoin--pakar--pengumpulan-data-pribadi-harus-patuhi-regulasi-lt6819a3154a650/>. Diakses terakhir tanggal 14 Oktober 2025.

¹⁷ *Ibid.*

didirikan oleh Bos OpenAI Sam Altman pada tahun 2022 melalui Perusahaan Tools For Humanity.¹⁸

Berdasarkan sebuah artikel dari MIT Technology Review pada 2022, ditemukan indikasi bahwa proyek Worldcoin telah melakukan praktik yang berpotensi untuk menipu atau memperdaya masyarakat agar mau daftar di sejumlah negara, antara lain Indonesia, Kenya dan Chili.¹⁹ Fakta yang terungkap, tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara Brasil, di mana Otoritas Pelindungan Data Nasional Brasil (ANPD) turut menghentikan proyek Worldcoin karena dinilai melanggar privasi secara massal dengan menawarkan dengan imbalan kripto.²⁰ Proyek tersebut berlanjut di Kenya pada tahun 2023, di mana pemerintah Kenya secara resmi menghentikan seluruh kegiatan Worldcoin di wilayahnya dikarenakan adanya potensi risiko terhadap keamanan nasional serta kurangnya transparansi dari pihak pengembang proyek terkait penggunaan data.²¹ Operasi Worldcoin ini menarik perhatian publik dengan menawarkan imbalan sebesar 50 dollar AS bagi warga Kenya yang bersedia melakukan pemindaian iris.²² Atas adanya

¹⁸ Zulfikar Hardiansya, “Apa itu Worldcoin dan WorldID yang Dibekukan Komdigi?”, terdapat dalam <https://tekno.kompas.com/read/2025/05/05/13090027/apa-itu-worldcoin-dan-world-id-yang-dibekukan-komdigi?page=all>, Diakses terakhir tanggal 14 Oktober 2025

¹⁹ Zulfikar Hardiansyah, *Loc.Cit*

²⁰ Dilla Fauziah, “Brasil Tegaskan Larangan Transaksi Kripto Terkait World ID”, terdapat dalam <https://coinvestasi.com/berita/brasil-tegaskan-larangan-transaksi-kripto-terkait-world-id>. Diakses terakhir tanggal 14 November 2025.

²¹ Gagah Yoga Pratomo, “Tak Hanya Indonesia, Deretan Negara Ini Juga Larang Proyek Worldcoin”, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/crypto/read/6014574/tak-hanya-indonesia-deretan-negara-ini-juga-larang-proyek-worldcoin>. Diakses terakhir tanggal 14 November 2025.

²² Gagah Yoga Pratomo, “Pengadilan Kenya Perintahkan Worldcoin Hapus Data Warga”, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/crypto/read/6015145/pengadilan-kenya-perintahkan-worldcoin-hapus-data-warga?page=2>. Diakses terakhir tanggal 14 November 2025.

praktik tersebut Pengadilan Tinggi Kenya memutuskan untuk memerintahkan penghapusan seluruh data biometrik yang dikumpulkan secara tidak sah²³.

Lantas permasalahan yang terungkap di Indonesia adalah bahwa praktik pemindaian iris mata dalam lapangannya memberikan imbalan secara cuma-cuma kepada Subjek Data Pribadi sebesar ratusan ribu rupiah. Kegiatan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi dan praktik pemrosesan data biometrik. Masuknya praktik pemindaian iris mata di Indonesia pun mendapat perhatian yang serius dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) selaku otoritas yang berwenang dalam pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik. Berdasarkan hasil penelusuran Komdigi menemukan bahwa perusahaan yang menaungi operasional proyek Worldcoin belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dan tidak mempunyai Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE). Hal ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai keabsahan kegiatan pemrosesan data pribadi serta adanya potensi pelanggaran.²⁴

Selain permasalahan legalitas penyelenggaraan sistem elektronik, isu lain yang tak kalah penting muncul dalam konteks perlindungan data pribadi, terutama karena sistem World melibatkan pemrosesan data biometrik yang bersifat sangat sensitif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun

²³ *Ibid.*

²⁴ Siaran Pers No. 73/HM-KKD/05/2025, “Jamin Keamanan Ruang Digital, Komdigi Bekukan Izin Worldcoin dan WorldID”, terdapat dalam <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/jamin-keamanan-ruang-digital-komdigi-bekukan-izin-worldcoin-dan-worldid>. Diakses terakhir tanggal 31 Oktober 2025.

2022, pengumpulan data pribadi harus didasari oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Permintaan persetujuan tersebut harus melampirkan informasi mengenai informasi kebijakan pengelola data pribadi dan tujuan pengelolaan data pribadinya. Selain itu, perlu juga dijelaskan jenis data apa saja yang akan dikelola serta periode retensi dokumen yang akan dipelihara.²⁵ Namun, dalam praktik di lapangan terdapat laporan bahwa pihak pengendali data serta prosesor data tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai tujuan pemindaian iris mata kepada pengguna.

Salah satu korban pemindaian iris mata yang diwawancarai oleh media tvOnNews pada tanggal 9 Mei 2025, menyatakan bahwa pihak World tidak memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai tujuan penggunaan data hasil pemindaian mata tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak menyebutkan kejelasan tujuan pemindaian iris mata ini kepada pengguna, melainkan hanya menjelaskan bahwa data aman dan tidak akan disalahgunakan.

Permasalahan ini menimbulkan konsekuensi penting dalam perspektif hukum perlindungan data pribadi, khususnya bagi subjek data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 5 mengatur bahwa Subjek Data pribadi berhak untuk mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan

²⁵ Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, dan Blandina Lintang Setianti, *Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016, hlm 53.

Data pribadi dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.²⁶ Hal ini sejalan dengan Pasal 21 yang menegaskan bahwa dalam hal pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai legalitas dari pemrosesan data pribadi, tujuan pemrosesan data pribadi, jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses, jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi, rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan data pribadi, dan hak subjek data pribadi.²⁷

Pada konteks ini, Penelitian ini mengkaji Pelanggaran Pengendali data pribadi dan Prosesor Data Pribadi yakni Tools For Humanity dan PT Sandina Abadi Nusantara dalam melakukan Praktik Pemindaian Iris Mata dari sebuah layanan digital World yang kemudian memberikan imbalan serta Pelindungan bagi Subjek Data Pribadi yang telah berpartisipasi dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Pelindungan Hukum bagi Subjek Data atas Terjadinya Pelanggaran Data di Indonesia (Studi Kasus Praktik Pemindaian Iris Mata)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di uraikan maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

²⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

²⁷ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

1. Bagaimana bentuk pelanggaran pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi atas praktik pemindaian iris mata berdasarkan perspektif hukum perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi subjek data pribadi atas praktik pemindaian iris mata berdasarkan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelanggaran engendali data pribadi dan prosesor data pribadi atas praktik pemindaian iris mata berdasarkan perspektif hukum perlindungan data pribadi di Indonesia
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi subjek data pribadi atas praktik pemindaian iris mata berdasarkan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

D. Orisinalitas

No.	Nama, Jenis Tulisan, Tahun Penelitian dan Institusi	Judul dan rumusan masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Annisa Syarifah, Alya Ananda, Zaskia Azzahra, Catur	Implikasi Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap	Penelitian tersebut sama sama membahas mengenai data biometrik yang dapat digunakan	Perbedaanya terletak pada fokus penelitan. Penelitan yang dilakukan oleh Annisa Syarifah dkk, berfokus pada sektor perbankan

	Septiana Rakhmawati, dan Nusjihad, Jurnal, 2024, Universitas Islam Indonesia	Bank dalam Pemrosesan Data Biometrik Nasabah	untuk mengidentifikasi seseorang secara unik. Selain itu, penelitian tersebut juga menekankan bahwa penggunaan data biometrik bersifat sangat sensitive.	serta belum terpenuhinya Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, terutama dalam hal memperoleh persetujuan eksplisit dari nasabah dan memberikan transparansi terkait pemrosesan data. ²⁸ Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Pelindungan hukum bagi subjek data atas terjadinya pelanggaran data yang dilakukan oleh pengendali data dan prosesor data dalam praktik pemindaian iris mata.
2	Salsabila, Skripsi, 2024, Universitas Islam Indonesia	Pengawasan Pelindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia dan Hukum Singapura)	Penelitian yang dilakukan Salsabila dan penulis sama-sama membahas mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Perbedaan yang terletak antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas mengenai perbandingan peraturan Pelindungan Data Pribadi antara Hukum Indonesia dan Hukum Singapura. ²⁹ Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada peraturan-peraturan di Hukum Indonesia saja.

²⁸ Annisa Syarifah, Alya Ananda, Zaskia Azzahra, Catur Septiana Rakhmawati, dan Nurjihad. "Implikasi Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Bank dalam Pemrosesan Data Biometrik Nasabah." *Prosiding Nasional Hukum Aktual Harmonisasi Hukum Pidana dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Edisi No. 4 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024.

²⁹ Salsabila, "Pengawasan Pelindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia dan Hukum Singapura)", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

3	Dewanti Ajeng Safitri, Skripsi, 2023, Universitas Islam Indonesia	Pelindungan Data Pribadi Nasabah pada Transaksi Perbankan Berbasis Online di Indonesia	Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Pelindungan Hukum	Perbedaan penelitian tersebut berfokus pada sektor perbankan serta lebih khusus pada Pelindungan data pribadi nasabah dalam transaksi perbankan berbasis online di Indonesia. ³⁰ Sementara itu, penelitian ini berfokus pada adanya pelanggaran data biometrik berupa pemindai iris mata di Bekasi dan Depok. Fokus kajiannya berada pada bentuk Pelindungan hukum bagi subjek data dan bentuk pelanggaran data.
4	Fadel Muh Fachrizal, Skripsi, 2025, Universitas Islam Indonesia	Pelindungan Hukum Atas Keamanan Data Pribadi Pengguna Facebook Marketplace Sebagai Social Commerce	Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Pelindungan data pribadi dan bentuk Pelindungan bagi subjek data pribadi.	Perbedaan penelitian tersebut berfokus pada Pelindungan hukum di ranah transaksi elektronik dan perdagangan digital, dikarenakan adanya kasus kebocoran data pengguna platform Facebook Marketplace. ³¹ Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada pelanggaran pengendali data pribadi dalam prosesor data biometrik khususnya iris mata.
5	Miyuki Fattah Rizki dan Abdul	Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data	Penelitian tersebut sama-sama membahas	Perbedaan penelitian tersebut berfokus pada pertanggungjawaban

³⁰ Dewanti Ajeng Safitri, "Pelindungan Data Pribadi Nasabah pada Transaksi Perbankan Berbasis Online di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

³¹ Fadel Muh Fachrizal, "Pelindungan Hukum Atas Keamanan Data Pribadi Pengguna Facebook Marketplace Sebagai Social Commerce", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025.

	Salam, Jurnal, 2023, Universitas Indonesia	Biometrik Melalui <i>Artificial Intelligence</i> Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris)	tentang data biometrik sebagai salah satu bentuk data pribadi di Indonesia	hukum terhadap pengumpulan data biometrik melalui AI tanpa persetujuan dari pemilik Data di Indonesia. ³² Sementara, penelitian ini berfokus pada Pelindungan hukum bagi subjek data atas adanya pelanggaran data yang dilakukan oleh pengendali data dan prosesor data pribadi.
--	---	--	---	--

Bahwa terkait uraian diatas tidak terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Hal ini ditekankan karena pembahasan penelitian penulis menganalisis terkait pelanggaran data yang dilakukan oleh pengendali data dan prosesor data serta menganalisis pelindungan hukum bagi subjek data, yang kesemuanya berdasarkan peraturan pelindungan data pribadi di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) telah mengatur tentang pelindungan hak-hak pribadi yang berbunyi bahwa "Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

³² Miyuki Fattah Rizki dan Abdul Salam, " Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui *Artificial Intelligence* Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris)", Lex Patrimonium, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Indonesia, 2023.

kekusannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.³³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa, ”Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

Secara etimologis, istilah data berasal dari bentuk jamak kata ”*datum*” dalam bahasa latin yang berarti bagian dari suatu informasi. Berdasarkan Knowledge Hierarchy yang dikemukakan oleh Rusell L. Ackoff, data dipahami sebagai *symbols that are properties of observables* yang artinya simbol yang merepresentasikan karakteristik dari objek yang diamati, sedangkan informasi dimaknai sebagai suatu bentuk deskripsi. Perbedaan antara keduanya bersifat fungsional, di mana informasi merupakan hasil interpretasi dari data.³⁴

Secara terminologis, istilah ”data pribadi” sering kali diartikan sebagai ”informasi pribadi”. Namun, terdapat variasi dalam penggunaan istilah tersebut di berbagai negara. Amerika Serikat istilah yang lazim digunakan adalah ”informasi pribadi”, sedangkan di Eropa, istilah yang diterapkan adalah ”data pribadi”. Begitu pula di Indonesia, dalam konteks Pelindungan data pribadi, istilah yang diadopsi adalah ”data pribadi”. Oleh karena itu,

³³ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁴ Siti Yuniarti, ”Pelindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Edisi No.1 Vol.1, Faculty of Humanities, Bina Nusantara University, 2019, hlm. 150.

peraturan perundang-undangan mengenai data pribadi di Indonesia adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.³⁵

Data Pribadi merupakan segala informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi. General Data Protection Regulation (GDPR) secara rinci menguraikan cakupan data pribadi, yang mencakup antara lain, nama, nomor identitas, data lokasi, online identifier, atau satu atau lebih komponen spesifik terkait fisik, physiological genetika, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang. Kerangka GDPR juga menjelaskan bahwa data yang termasuk lingkup yang dapat mengidentifikasi pribadi seseorang adalah data yang tidak diketahui (pseudonymization), namun dengan adanya informasi tambahan, data tersebut mampu mengidentifikasi seseorang.³⁶

Menurut Rizky Karo istilah data pribadi adalah informasi tunggal atau himpunan informasi, baik yang bersifat rahasia maupun tidak, yang diserahkan oleh subjek data pribadi atau konsumen. Informasi tersebut dikumpulkan ke dalam sistem elektronik untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Apabila data tersebut disalahgunakan, maka subjek data atau konsumen memiliki hak untuk menempuh penyelesaian

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

melalui media hukum administrasi Negara dan/atau media hukum perdata dan/atau media hukum perdata.³⁷

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah sebuah organisasi kerjasama ekonomi yang didirikan di Amerika Serikat, Canada. Bersama 18 Negara Eropa lainnya, organisasi ini mengeluarkan *Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* yang merupakan sebuah pedoman tentang pengumpulan dan pengelolaan informasi pribadi.³⁸ Prinsip-prinsip dalam OECD meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, akan tetapi dapat menjadi acuan bagi negara dalam anggota OECD dalam membuat peraturan. Dengan demikian terdapat 8 prinsip mengenai Pelindungan data pribadi yang diantaranya adalah *collection limitation, minimalisasi data, data quality, security safeguard, akurasi, openness, purpose specification, dan accountability*.³⁹

Selain itu, Uni Eropa sebagai negara regulasi pelindungan data yang terketat di dunia mengatur secara eksplisit persyaratan pelindungan data.⁴⁰

³⁷ Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2020, e-book, hlm. 50.

³⁸ Nimas Ayu Rosari, "Menenal OECD, Organisasi International Bidang Ekonomi dan Negara Anggotanya", terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7073716/mengenal-oecd-organisasi-internasional-bidang-ekonomi-dan-negara-anggotanya>, Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2025.

³⁹ Willa Wahyuni. "8 Prinsip Hak Privasi dalam Aturan Pelindungan Data Pribadi", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-prinsip-dan-dasar-pemrosesan-data-pribadi-lt64a2df2ad70ce/>, Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2025.

⁴⁰ Patricia Edina Sembiring, Ahmad M. Ramli, Laina Rafianti, " Implementasi Desain Privasi Sebagai Pelindungan Privasi Atas Data Biometrik", *Veritas et Justitia*, Edisi No. 1 Vol.10, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2024, hlm. 130.

Hal ini tertuang dalam General Data Protection Regulation (GDPR) yang menganut tujuh prinsip dalam upaya perlindungan data pribadi, yakni *lawfulness, fairness, and transparency, purpose limitation, data minimization, accuracy, storage limitation, integrity and confidentiality,* dan *accountability*.⁴¹

Danrivanto Budhijanto mengemukakan pendapatnya terkait hak pribadi yakni

“Pelindungan terhadap hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.”⁴²

Pelindungan Data Pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi sebagaimana dikemukakan oleh Alan Westin, seorang pakar hukum yang mendefinisikan konsep privasi sebagai hak individu, kelompok atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi mengenai diri mereka dapat dikomunikasikan kepada pihak lain.⁴³ Definisi ini kemudian dikembangkan oleh Arthur Miller yang menjelaskan data privasi sebagai kemampuan individu untuk mengontrol penyebaran informasi terkait dirinya sendiri.⁴⁴

⁴¹ Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, “Ruang Lingkup Pelindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia”, *Ganesha Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2023, hlm. 48.

⁴² Bella Christine, Christine S T Kansil, “ Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Edisi No. 9 Vol. 7, 2022, hlm. 16332

⁴³ Fadel Muh Fachrizal, *Op. Cit*, hlm. 13.

⁴⁴ *Ibid*.

2. Pelanggaran Data Pribadi

Pelanggaran Data Pribadi merupakan bentuk pelanggaran keamanan yang mengakibatkan kerusakan, kehilangan, perubahan, kebocoran data secara tidak sah, atau akses tidak berwenang terhadap data pribadi yang ditransmisikan, disimpan, atau diproses secara tidak sengaja maupun secara melanggar hukum.⁴⁵ GDPR mendefinisikan istilah pelanggaran data pribadi di Pasal 4 ayat (12) sebagai suatu pelanggaran keamanan yang menyebabkan, kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan yang tidak sah, atau akses terhadap data pribadi yang dikirimkan, disimpan, atau diproses dengan cara lain secara tidak sengaja atau melanggar hukum.⁴⁶

Kemungkinan terjadinya pelanggaran Data Pribadi tidak hanya ditemukan dalam aktivitas daring, namun juga dapat ditemukan dalam aktivitas luring.⁴⁷ Potensi pelanggaran data pribadi dalam aktivitas luring misalnya, dapat muncul melalui praktik pengumpulan data secara massal (digital dossier), pemasaran langsung, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya.⁴⁸ Roberds and Schreft turut menyatakan bahwa “*a data breach defined as an unauthorized access of personal data recorded by organization has promoted identity theft*”. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pelanggaran data adalah suatu akses tidak sah atas data

⁴⁵ PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, “Pelanggaran Data Pribadi”, terdapat dalam <https://www.generali.co.id/id/pelanggaran-data-pribadi>. Diakses terakhir tanggal 14 November 2025.

⁴⁶ Article 4 Paragraph 12 General Data Protection Regulations

⁴⁷ Sugeng, S.P., S.H., M.H., *Hukum Telematika Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta. 2020, hlm. 56

⁴⁸ *Ibid.*

pribadi yang dicatat oleh organisasi sehingga mendorong pencurian identitas.⁴⁹ Data pribadi sendiri berpotensi mengalami kebocoran apabila Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tidak mematuhi kewajiban sesuai regulasi yang ada.⁵⁰

Pelanggaran data pribadi dapat disebut sebagai *data breach*. United Kingdom's General Data Protection Regulation menjelaskan *data breach* adalah :

“A personal data breach means breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data. This includes breaches that are the result of both accidental and deliberate causes. It also means that a breach is more than just about losing personal data.”

Dengan demikian, pelanggaran data pribadi dapat dimaknai sebagai pelanggaran keamanan yang menyebabkan terjadinya penghancuran, kehilangan, perubahan, pengungkapan yang tidak sah, atau pelanggaran hukum terhadap pengaksesan data pribadi.⁵¹

3. Subjek Hukum Pelindungan Data Pribadi

Subjek hukum dalam Pelindungan Data Pribadi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Terdapat dua pihak utama yang mempunyai peran penting, yaitu pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Menurut Pasal 1 angka 4 pengendali data pribadi adalah setiap

⁴⁹ Rahmawati Nafi'ah, “Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce”, *CyberSecurity dan Forensik Digital*, Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi, 2020, Edisi No. 1, Vol. 3, hlm. 8

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 11

⁵¹ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, 2023, e-book, hlm. 70.

orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama – sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka mendefinisikan prosesor data pribadi merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.⁵² Artinya, prosesor bertindak berdasarkan instruksi dari pengendali data dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan pemrosesan secara mandiri.

Selain kedua pihak utama tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga mengatur keberadaan subjek data pribadi dalam Pasal 1 angka 6 yakni orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Dengan demikian, adanya pengaturan yang tegas mengenai para pihak perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tanggung jawab serta hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan dan pemrosesan data pribadi di Indonesia.

F. Landasan Teori

1. Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga sekaligus menghormati harkat dan martabat manusia, serta menjamin pengakuan atas

⁵² Mochamad Januar Rizki, “Bedah UU PDP: Perbedaan Pengendali vs Prosesor Data Pribadi”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/bedah-uu-pdp--perbedaan-pengendali-vs-prosesor-data-pribadi-lt63460658550b0/>. Diakses terakhir tanggal 14 November 2025.

hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum.⁵³ Pelindungan ini diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang serta memastikan adanya seperangkat norma atau kaidah hukum yang berfungsi melindungi kepentingan tertentu dari ancaman atau pelanggaran pihak lain.⁵⁴

Pelindungan Hukum dibagi menjadi dua, yakni preventif dan represif. Menurut Satjipto Rahadjo, pelindungan hukum preventif adalah pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sebaliknya, pelindungan hukum represif adalah hukuman yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵⁵

Menurut Philipus M. Hadjon pelindungan hukum berdasarkan sarananya dibagi menjadi dua yakni preventif dan represif. Pelindungan preventif adalah masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah berbentuk definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.⁵⁶ Sementara itu, sarana pelindungan represif di Indonesia berhubungan oleh badan-badan, seperti pengadilan

⁵³ Muhammad Satria dan Susilo Handoyo, "Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia" *Jurnal de Facto*, Edisi No. 2 Vol 8, Universitas Balikpapan, 2022, hlm. 114

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta. hlm. 74.

⁵⁶ Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", terdapat dalam, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>. Diakses terakhir tanggal 14 November 2025.

dalam lingkup Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.⁵⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian pustaka dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penelitian ini bersifat penulisan pustaka (*library research*).⁵⁸ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli melalui studi kepustakaan (*law in book*).⁵⁹ Penelitian metode ini dipilih penulis karena kasus yang diteliti, dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan metode penelitian yang berfokus pada menganalisis aturan atau regulasi hukum atas masalah yang

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.10.

⁵⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 55-56.

⁵⁹ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Damara Press, Jakarta Selatan, 2022, hlm. 13.

diteliti.⁶⁰ Pendekatan ini mengharuskan pemahaman terhadap hierarki dan asas-asas perundang-undangan untuk mengintegrasikan norma-norma hukum dengan permasalahan yang dikaji.

3. Fokus Penelitian

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah perlindungan bagi subjek data pribadi atas pelanggaran pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam praktik pemindaian iris mata di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶¹ Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁶⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 302.

⁶¹ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 11.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis, tetapi digunakan sebagai penjelas dari bahan hukum primer.⁶² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. 13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 141.

penelitian ini berupa literatur, buku, makalah, jurnal, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang pelengkap, menunjang, atau memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶³ Bahan hukum ini berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan menganalisis sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang telah terverifikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun digital yang relevan dengan objek yang sedang diteliti.⁶⁴ Studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.⁶⁵

6. Metode Analisis Data Penelitian

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Adzkiya Sabrina, “ Analisis Penggunaan Media Audio Visual Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Kelas IV Sekolah Dasar (Studi Literatur), *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, Serang, 2021.

⁶⁵ Natalina Nilamsari, “ Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Wacana*, Edisi No. 2 Vol. XIII, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof.Dr.Moestopo, 2014, hlm. 181.

Metode analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah secara kualitatif, yakni analisis deskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan menafsirkan, menginterpretasikan, dan menguraikan data berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang mengaturnya, sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan jawaban atas permasalahan dari penelitian.⁶⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana masing-masing bab terdapat kesinambungan dan keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika tersebut tersusun sebagai berikut:

- a. Bab I, yaitu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- b. Bab II, tinjauan umum yang menyajikan dan menjabarkan seputar teori-teori dan konsep yang telah dimuat dalam tinjauan pustaka tentang perlindungan hukum dan perlindungan data pribadi dengan mengacu pada peraturan undang-undang, serta teori – teori dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bab III, berisikan analisis mengenai hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu terkait

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 107

pelindungan subjek data pribadi dan bentuk pelanggaran pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi atas terjadinya praktik pemindaian iris mata di Bekasi dan Depok.

- d. Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.